

KEPUTUSAN  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 415/K1.3/KP.8/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkat/golongan ruangnya dengan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014;  
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2008;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2009;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 214/MPK.A4/KP/2012;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor 413/R/III/2016 tanggal 08 Maret 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2016,

- a. Nama : Dr. Martono Anggusti, S.T., S.H., M.M., M.Hum  
b. NIDN/Nomor sertifikasi pendidik : 0118046402/-  
c. Tempat, tanggal lahir : Wing foot, 18 April 1964  
d. Pendidikan terakhir, tgl, bln, thn : S3, 05 September 2015  
e. Jabatan, jumlah angka kredit, TMT: Lektor, 200 Kum, 01 April 2016  
f. Pangkat penyetaraan, golongan : ---  
ruang, TMT  
g. Masa kerja jabatan lama : 00 tahun 01 bulan  
h. Tempat tugas : Universitas HKBP Nommensen  
disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c;

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.



\* 0 1 1 8 0 4 6 4 0 2 \*

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 29 April 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah-I

Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D  
NIP: 196310111988031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
2. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
3. Direktur Karier dan Kompetensi SDM, Ditjen SDM Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
4. Kepala KPPN di Medan;
5. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
6. Yang bersangkutan.